



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Rifki Irfiansyah Bin Darsono, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PHL Dinas Kebersihan, tempat tinggal di Jalan Hanoman, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Karang Raja 3, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Pemohon I;

Irmafitriani Caniago Binti Irawan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hanoman, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Karang Raja 3, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 26 Nopember 2021 dengan register perkara Nomor: 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, Jalan Tenggamus Rt. 004 Rw.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah Orang Tua Pemohon II bernama Irawan dengan mahar berupa Satu Suku Emas dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Latif dan 2. Jujuk;

2. Bahwa, Wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Irawan dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa, Pemohon I pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah Sudah melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa ,selama dalam masa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang berdasarkan hukum dan tetap sasma-sama dalam agama islam;
11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Jalan Tenggamus Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di Jalan Hanoman Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Karang Raja 3, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1). *Muhammad Farid Athlla, Laki-laki*, Umur 2 Tahun 2 Bulan;
13. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, Jalan Tenggamus Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, adalah sah berdasarkan hukum;
14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Rifki Irfiansyah Bin Darsono**) dan (**Irmafitriani Caniago Binti Irawan**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, Jalan Tenggamus Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nik. 1674022011000009, tanggal 21 Maret 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nik. 1603035101010004, tanggal 15 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan Nomor B- /KUA.06.13.01/PW.01/11/2021, tanpa tanggal bulan Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Didi Alfa Sanjaya Bin Mashudin, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Asrama Kesehatan DKT, Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2019 yang lalu saat nikah saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mas berupa 1 (satu) suku emas;
 - Bahwa para Pemohon sebelum menikah statusnya perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;
 - Bahwa sekarang ini para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 orang anak dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;
2. Darsono Bin Cik Nang, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Tanggamus, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri dan saksi hadir;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 26 April 2019 di rumah orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa dalam pernikahan para Pemohon ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mas kawin berupa emas 1 (satu) suku;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sebelum menikah statusnya perjaka dan gadis serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon sekarang ini tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 orang anak dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 di Jalan Tanggamus, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, dan P.2 Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya para Pemohon benar sebagai suami istri, namun elum tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat saat para Pemohon melangsungkan perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sebagaimana bukti P.3 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara para Pemohon di Jalan Tanggamus, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada ijab qobul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawinnya berupa emas 1 (satu) suku tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ditempat perkawinan para Pemohon dan tempat tinggal para Pemohon saat ini, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya, membuat akta kelahiran anak dan membuat Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak para Pemohon dan membuat kartu keluarga;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan di Jalan Tanggamus, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip administrasi memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 20 06 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rifki Irfiansyah Bin Darsono) dengan Pemohon II (Irmafitriani Caniago Binti Irawan) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019, di Jalan Tanggamus, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadi Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin.S. Ag.,ME., sebagai Ketua Majelis, Humaidi. SH dan Fqhan Hakim. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafisi.SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin.S. Ag.ME.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Humaidi.SH

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hafisi.SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 79/Pdt.P/2021/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)